

**Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 115/G/2023/PTUN.MDN
tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Perspektif *Fiqh Siyasah***

***Ahmad Nawawi Dalimunthe¹, Ramadan²**

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli
Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

*ahmadnawawidalimunthe@gmail.com

ABSTRACT

*Although land certificates serve as official documents that validate ownership rights, cases of land disputes and violations still often occur. Many individuals face challenges in defending their rights due to the lack of legal protection or the presence of parties who try to harm them. The purpose of this study is to determine how the decision of the state administrative court number 115/G/2023/PTUN.MDN regarding the cancellation of the certificate of ownership rights from the perspective of *fiqh siyasah*. This study uses a normative legal research method. The results of the study indicate that the PTUN Decision to cancel the Certificate of Ownership Rights (SHM) in the name of Parulian Damanik is contrary to applicable legal procedures and the principle of justice in *fiqh siyasah*, because the certificate was issued legally by the BPN and has a clear legal basis. Cancellation without evidence of administrative defects causes legal uncertainty, which violates the principle of legal certainty and the government's responsibility to protect individual rights transparently and fairly. This study includes a limited focus on one PTUN case, without expanding the analysis to other similar cases, as well as limited access to supporting documents from related parties. This study is based on the use of the *fiqh siyasah* approach in analyzing PTUN decisions, which is rarely discussed in the context of modern Indonesian law, and its emphasis on the impact of court decisions on legal uncertainty and justice in land administration. This study contributes to offering a new perspective on the relationship between state law and *fiqh siyasah* in maintaining individual rights to land.*

Meskipun sertifikat tanah berfungsi sebagai dokumen resmi yang mengesahkan hak kepemilikan, kasus sengketa dan pelanggaran hak atas tanah masih kerap terjadi. Banyak individu menghadapi tantangan dalam mempertahankan hak mereka akibat kurangnya perlindungan hukum atau adanya pihak yang mencoba merugikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana putusan pengadilan tata usaha negara nomor 115/G/2023/PTUN.MDN tentang pembatalan sertifikat hak milik perspektif *fiqh siyasah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keputusan PTUN yang membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Parulian Damanik bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku dan prinsip keadilan dalam *fiqh siyasah*, karena sertifikat tersebut diterbitkan secara sah oleh BPN dan memiliki dasar hukum yang jelas. Pembatalan tanpa bukti cacat administrasi menyebabkan ketidakpastian hukum, yang melanggar asas kepastian hukum serta tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak individu secara transparan dan adil.

Penelitian ini mencakup fokus terbatas pada satu kasus PTUN, tanpa memperluas analisis ke kasus serupa lainnya, serta keterbatasan akses pada dokumen pendukung dari pihak terkait. Penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan *fiqh siyasah* dalam menganalisis keputusan PTUN, yang jarang dibahas dalam konteks hukum modern Indonesia, serta penekanannya pada dampak keputusan pengadilan terhadap ketidakpastian hukum dan keadilan dalam administrasi pertanahan. Penelitian ini berkontribusi dalam menawarkan perspektif baru tentang hubungan antara hukum negara dan *fiqh siyasah* dalam menjaga hak-hak individu atas tanah.

Kata Kunci: *Putusan Pengadilan, Sertifikat Tanah, Fiqh Siyasah.*

A. PENDAHULUAN

Kepemilikan tanah merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Ayunanda et al., 2024). Di Indonesia, tanah bukan hanya menjadi sumber daya yang vital bagi pembangunan, tetapi juga memiliki nilai simbolik dan budaya yang kuat (Hartana & Candraswati, 2019). Sedangkan sertifikat adalah dokumen resmi yang bermakna sebagai bukti yang kuat dan sah untuk hak kepemilikan tanah seseorang (Kusuma et al., 2017). Dokumen ini menjadi tanda atau pengesahan bahwa nama yang tercantum di dalamnya adalah pemilik tanah yang diakui secara hukum. Kepemilikan tanah dan bangunan diatur oleh hukum untuk memberikan kepastian dan perlindungan hak bagi pemiliknya (Hulu, 2021). Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur perlunya pelaksanaan pendaftaran tanah. Tujuan dari pendaftaran ini adalah untuk memberikan kepastian hukum

Hak kepemilikan tanah harus dilindungi untuk mencegah kerugian atau gangguan dari pihak lain (Syahri, 2014). Jika dilanggar, pelaku dapat dikenai sanksi hukum. Konsep hak penguasaan atas tanah dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip bahwa tanah merupakan anugerah dari Allah yang harus dimanfaatkan secara adil dan bertanggung jawab (Muhibbin, 2018). Kepemilikan tanah dalam Islam bukanlah kepemilikan mutlak, melainkan berbasis amanah di mana manusia bertindak sebagai khalifah atau pengelola yang harus memanfaatkan tanah untuk kemaslahatan bersama (Irwansyah, 2018). Islam mengatur penguasaan tanah melalui kepemilikan pribadi, wakaf, dan tanah umum untuk masyarakat. Perolehan hak tanah, seperti melalui *ihya' al-mawat* dan warisan, harus sesuai syariat. Prinsip keadilan dan distribusi merata menjadi dasar agar tidak terjadi ketimpangan sosial dalam pengelolaan tanah.

Meskipun sertifikat merupakan adalah bukti kepemilikan tanah, akan tetapi dalam praktiknya di masyarakat luas sering menghadapi berbagai permasalahan terkait sertifikat tanah. Salah satu isu yang sering terjadi adalah pembatalan sertifikat tanah. Pembatalan ini dilakukan dengan mencabut keputusan Kepala Kantor Pertanahan dalam kondisi tertentu, yaitu: 1) Ditemukan adanya cacat hukum dalam proses penerbitan

sertifikat, yang diketahui langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan terkait. 2) Terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan harus dijalankan, di mana amar putusan tersebut secara eksplisit memerintahkan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah tersebut.

Salah satu kasus menarik adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 115/G/2023/PTUN.MDN yang memutuskan pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) tertentu. Kasus ini melibatkan gugatan terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait keabsahan sertifikat tanah yang diterbitkan. Sengketa agraria ini mencerminkan upaya hukum dalam menyelesaikan konflik antara individu atau kelompok dengan otoritas pemerintah terkait hak atas tanah. Dalam perkara ini, penggugat, ahli waris Sabam Damanik/Lamina Sinaga, memohon pembatalan sertifikat atas lahan 5.200 m² di Kelurahan Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga mereka sejak 1961.

Perkara Nomor 115/G/2023/PTUN.MDN di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait dengan pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan atas nama Parulian Damanik. Tanah yang dipertanyakan sebelumnya dikuasai oleh ahli waris almarhum Sabam Damanik dan telah diberikan kepada Penggugat, Henri Damanik, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah. Penggugat menggugat sertifikat yang diterbitkan pada 7 Juli 2023 karena mengklaim bahwa tanah tersebut sudah dikuasai oleh keluarganya sejak 1961. PTUN Medan menerima gugatan ini dan menyatakan SHM tersebut batal demi hukum, serta memerintahkan pencabutan sertifikat tersebut.

Namun, keputusan PTUN ini dapat dipertanyakan. Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai prosedur yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang kuat berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, sehingga seharusnya tetap sah jika tidak terbukti adanya cacat administratif. Sengketa mengenai hak kepemilikan tanah seharusnya diselesaikan di peradilan umum, bukan di PTUN, karena berkaitan dengan masalah perdata, bukan keputusan administratif. Selain itu, bukti hibah yang sah dan prosedur pendaftaran tanah yang telah dilakukan oleh Parulian Damanik tidak dipertimbangkan dengan baik dalam keputusan tersebut. Oleh karena itu, putusan PTUN ini dapat dianggap kurang tepat karena tidak mengakomodasi prinsip kepastian hukum dan asas publikasi yang diatur dalam undang-undang.

Adanya prosedur yang jelas dalam penerbitan sertifikat dan dasar hibah yang lebih dahulu dimiliki oleh Parulian Damanik, serta prinsip kewenangan mutlak peradilan umum dalam sengketa hak kepemilikan, putusan PTUN Medan yang membatalkan sertifikat tersebut seharusnya dapat dikoreksi. Dengan menerapkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, Pasal 19 UUPA, dan Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan, sertifikat hak milik atas nama Parulian Damanik tetap sah.

Berdasarkan perspektif *fiqh siyasah*, negara memiliki kewajiban untuk menjamin keadilan dan melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak kepemilikan tanah. *Fiqh siyasah* adalah cabang ilmu dalam fiqh yang membahas tentang politik dan tata kelola pemerintahan dalam pandangan Islam (Kamma et al., 2023). Dalam konteks *fiqh siyasah*, negara harus berperan aktif dalam mengatur dan menyelesaikan permasalahan kepemilikan tanah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan syariah. Pembatalan sertifikat hak milik harus dilakukan dengan memperhatikan asas-asas keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan umum yang menjadi tujuan utama hukum Islam.

Maka dari itu, pada penelitian ini penulis menggunakan konsep *fiqh siyasah*, cabang fiqh Islam yang membahas kebijakan pemerintahan dan administrasi publik, untuk menganalisis pembatalan sertifikat hak milik oleh PTUN. Pembatalan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan prinsip keadilan (*'adalah*) dan kemaslahatan umum (*maslahat*) dalam tata kelola tanah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laili (2022). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal membahas pembatalan sertifikat hak milik. Namun, perbedaan antara keduanya terletak pada analisis putusan yang digunakan dan perspektif yang dipakai. Penelitian Laili menggunakan perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*, sementara penulis menggunakan perspektif *fiqh siyasah*. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Salehah (2022). Hasil penelitiannya menunjukkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena keduanya membahas kasus hak milik pertanahan dan penyelesaiannya, serta sama-sama menggunakan perspektif *fiqh siyasah*. Namun, perbedaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada sumber hukum yang digunakan, di mana penelitian Salehah merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, sedangkan penulis mengacu pada PTUN.

B. METODE

Jenis metode penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai literatur keperustakaan (*Library Research*) (Mustafa, 2024). Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan ke perpustakaan, dokumen putusan PTUN Medan, artikel jurnal, buku, berita terkait, maupun laporan hasil penelitian terdahulu, Sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi.

Sedangkan pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Rizkia & Fardiansyah, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang sedang diputuskan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang diperoleh dari pihak lain, tidak secara diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang berisikan informasi tentang primer, terutama bahan pustaka, melalui literatur-literatur dari buku pustaka, karya ilmiah. Data Sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, kitab-kitab Islam dan internet yang terkait dengan putusan PTUN tersebut dan hal-hal yang menjadi relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi: mengumpulkan dan menyusun data, membaca dan memahami putusan pengadilan dengan mengidentifikasi peraturan hukum yang digunakan, serta mendeskripsikan proses hukum. Kemudian langkah selanjutnya, melakukan analisis dari perspektif *fiqh siyasah*, dengan cara membandingkan keputusan pengadilan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu dalam Islam. Kemudian melakukan analisis komparatif antara aturan hukum positif dan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*, untuk melihat kesesuaian atau perbedaan di antara keduanya. Langkah yang terakhir menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis deskriptif dan komparatif, di mana temuan dari perspektif hukum negara dan hukum Islam dirangkum untuk menjawab pertanyaan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Putusan PTUN Nomor 115/G/2023/PTUN.MDN tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik

Prinsip Kepemilikan (*Malikiyah*) dalam hukum Islam tidak hanya mengakui kepemilikan secara fisik, tetapi juga harus memenuhi ketentuan syar'i (Batubara, 2017). Kepemilikan yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dapat dibatalkan. Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, pembatalan sertifikat hak milik atas tanah atau properti berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah yang mengatur cara memperoleh hak milik (Majid & Wijaya, 2022).

Menurut prinsip ini, hak milik yang didapat melalui cara yang tidak sah seperti penipuan, pencurian, atau penguasaan tanah secara ilegal dapat dicabut. Jika ada pihak yang merasa dirugikan dan memiliki bukti kuat, mereka berhak mengajukan klaim atas properti tersebut, yang dapat menyebabkan pembatalan sertifikat hak milik oleh pengadilan. Selain itu, apabila penggunaan tanah tidak sesuai dengan

ketentuan hukum atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah, misalnya digunakan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan, hak milik tersebut juga dapat dibatalkan. Proses pembatalan sertifikat hak milik ini biasanya melibatkan prosedur hukum yang berlaku di negara terkait, termasuk pengadilan atau lembaga yang menangani sengketa tanah. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan hukum setempat dan bagaimana penerapan syariah diterima di negara masing-masing dalam menangani masalah ini.

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan penting dalam menyelesaikan sengketa yang muncul akibat keputusan atau tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga pemerintah. PTUN berfungsi untuk menguji apakah keputusan administratif yang diambil oleh pemerintah atau lembaga negara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam hukum positif. Fungsi utama PTUN adalah memberikan perlindungan hukum kepada warga negara yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif, dengan cara memeriksa dan memutuskan apakah keputusan tersebut sah atau batal demi hukum (Ilham, 2022). PTUN berwenang membatalkan keputusan yang dinilai melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dengan demikian, PTUN memainkan peran penting dalam memastikan keadilan administratif dan mengawasi tindakan pemerintahan agar tetap berada dalam koridor hukum yang tepat.

Meskipun hukum positif di Indonesia mengatur masalah kepemilikan melalui peraturan-peraturan yang berlaku, seperti hukum agraria dan tata usaha negara, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip syariah, yang mengatur aspek keadilan, kepemilikan yang sah, serta pembatalan hak milik yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, dapat memberikan pandangan tambahan dalam penyelesaian sengketa.

Putusan PTUN Nomor 115/G/2023/PTUN.MDN yang membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Parulian Damanik memunculkan berbagai persoalan hukum terkait prosedur penerbitan sertifikat, kewenangan pengadilan, dan penerapan peraturan yang relevan. Dalam kasus ini, Parulian Damanik memperoleh hak atas tanah melalui hibah yang sah pada tahun 2006, yang dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Menurut Pasal 32 ayat (2) dari peraturan tersebut, sertifikat yang diterbitkan oleh BPN memiliki kekuatan pembuktian yang sah, yang menjadikan sertifikat tersebut sebagai bukti otentik atas kepemilikan hak atas tanah tersebut. Namun, meskipun prosedur penerbitan sertifikat tersebut telah mengikuti ketentuan

hukum yang berlaku, dalam putusan PTUN, sertifikat tersebut dibatalkan dengan alasan adanya klaim dari pihak lain yang mengaku memiliki hak atas tanah tersebut, yaitu Henri Damanik (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

Terkait dengan kewenangan pengadilan, PTUN dalam putusan ini memutuskan bahwa mereka memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa ini karena dianggap terkait dengan keputusan tata usaha negara, yaitu penerbitan sertifikat hak milik oleh BPN. Lebih lanjut, dalam hal penerapan asas kepastian hukum, menurut Pasal 19 UUPA yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan hak atas tanah, dan Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan tentang asas-asas dalam administrasi pemerintahan, seharusnya penerbitan sertifikat oleh BPN dapat diakui sebagai sah, kecuali ada bukti kuat yang menunjukkan adanya cacat hukum dalam proses administrasi atau pelanggaran atas asas umum pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, tidak ditemukan bukti yang mendukung klaim bahwa proses penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh BPN mengandung kesalahan atau cacat hukum.

Oleh karena itu, sertifikat yang diterbitkan atas nama Parulian Damanik seharusnya tetap sah dan tidak dapat dibatalkan begitu saja oleh PTUN Medan. Dengan demikian, meskipun PTUN memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa administratif, dalam hal sengketa hak milik tanah, putusan tersebut seharusnya dapat dipertimbangkan kembali dengan melihat kewenangan pengadilan yang lebih tepat, yaitu pengadilan negeri. Dalam konteks ini, penerapan ketentuan yang berlaku, seperti Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, Pasal 19 UUPA, dan Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan, mendukung argumentasi bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh BPN harus diakui dan dijaga keberlanjutannya, kecuali terdapat bukti yang membuktikan sebaliknya.

2. Pandangan *Fiqh Siyasah* Mengenai Putusan PTUN Nomor 115/G/2023/PTUN.MDN tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik

Fiqh siyasah adalah cabang ilmu fiqh yang membahas prinsip dan aturan dalam mengelola urusan pemerintahan, politik, dan kebijakan publik berdasarkan nilai-nilai syariat Islam (Asma, 2024). Secara etimologis, fiqh berasal dari bahasa Arab fiqh yang berarti pemahaman yang mendalam (Jafar, 2018). Dalam konteks bahasa, fiqh mengacu pada pemahaman terhadap sesuatu secara mendetail dan mendalam, terutama dalam memahami ajaran agama Islam. Dengan kata lain, secara bahasa fiqh berarti pemahaman yang mendalam atau pengertian yang komprehensif, khususnya berkaitan dengan hukum atau ajaran dalam agama Islam. *Fiqh siyasah* merupakan istilah yang merujuk pada cabang ilmu fiqh yang membahas pengelolaan urusan pemerintahan dan politik berdasarkan prinsip-prinsip syariah, mencakup aspek-aspek seperti administrasi negara, hukum tata negara, dan hubungan antarumat dalam konteks pemerintahan Islam.

Berdasarkan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Shofiyah et al. (2024). Bahwa implementasi prinsip-prinsip *fiqh siyasah* dalam konstitusi Indonesia merupakan sebuah tantangan yang berkelanjutan. Dinamika sosial, politik, dan hukum yang kompleks sering kali menimbulkan interpretasi yang beragam terhadap bagaimana prinsip-prinsip ini seharusnya diterapkan dalam praktiknya. Namun demikian, upaya untuk terus menegakkan prinsip-prinsip tersebut sebagai bagian dari identitas nasional Indonesia, yang menghargai keberagaman dan pluralisme, tetap menjadi prioritas dalam pembangunan hukum dan pemerintahan yang berkeadilan.

Padahal Hanif (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Imam Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa *siyasah* adalah upaya mengatur urusan pemerintahan dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, dan keteraturan dalam kehidupan bernegara. Tugas ini memiliki tujuan untuk menjaga keaslian ajaran agama dan mengatur urusan dunia. Allah SWT yang Maha Kuasa telah menetapkan khalifah sebagai penerus tugas kenabian, yang bertanggung jawab melindungi agama dan diberi wewenang untuk mengelola pemerintahan. Khalifah diharapkan menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam dan menyatukan pandangan umat dalam sebuah konsensus yang disepakati bersama.

Objek kajian *fiqh siyasah* mencakup pengaturan hubungan antara individu, masyarakat, dan negara dalam kerangka hukum Islam. Aspek ini meliputi berbagai dimensi, seperti hubungan antara pemerintah dan rakyat, interaksi antarsesama warga negara, hingga hubungan negara dengan entitas lain di tingkat internasional. *Fiqh siyasah* berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat (Fimansyah & Qomaria, 2024). Hal ini mencakup pengelolaan pemerintahan, penegakan hukum, kebijakan ekonomi, serta pengaturan diplomasi dan perang, semuanya dengan tujuan utama menjaga kemaslahatan umat dan menjalankan amanah Allah SWT sesuai ajaran Islam.

Demikian pentingnya peranan sertifikat, sehingga kekuatan pembuktiannya tidak hanya berlaku secara eksternal, yaitu terhadap pihak-pihak lain di luar pemilik sertifikat, tetapi juga memiliki daya kekuatan internal. Artinya, sertifikat tersebut menjadi bukti kuat yang mengikat antara pemegang hak dan pihak yang menerbitkan sertifikat, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikat tidak hanya mencerminkan legalitas atas hak kepemilikan tanah, tetapi juga menjamin bahwa proses administrasi penerbitannya telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, sertifikat berfungsi sebagai instrumen penting yang melindungi kepastian hukum bagi pemegang hak sekaligus menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa terkait tanah.

Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat berarti bahwa sertifikat tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dijadikan bukti yang sah atas

kepemilikan atau penguasaan suatu hak atas tanah, sehingga tidak mudah dibantah atau diperselisihkan. Data fisik dalam sertifikat mencakup informasi mengenai lokasi, batas, dan luas tanah, sementara data yuridis mencakup status kepemilikan, hak yang melekat pada tanah tersebut, serta dasar hukum kepemilikan seperti akta jual beli, warisan, atau hibah. Dengan kekuatan hukumnya, sertifikat memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah, baik terhadap pihak lain maupun dalam penyelesaian sengketa tanah. Sertifikat dianggap sah dan berlaku sampai terbukti adanya cacat hukum administratif dalam proses penerbitannya. Oleh karena itu, sertifikat menjadi dokumen penting dalam sistem pendaftaran tanah dan perlindungan hak kepemilikan. Jika terbukti bahwa data fisik dan yuridis yang tercantum dalam sertifikat tidak akurat, maka akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pandangan *fiqh siyasah* terhadap Putusan PTUN Nomor 115/G/2023/PTUN.MDN terkait pembatalan sertifikat hak milik menggarisbawahi pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi pertanahan. Dalam kasus ini, sertifikat hak milik atas nama Parulian Damanik diterbitkan berdasarkan prosedur yang jelas dan memiliki dasar hukum berupa hibah yang telah ada sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikat tersebut telah memenuhi persyaratan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, Pasal 19 UUPA, dan Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan, sehingga legitimasi sertifikat tersebut tidak seharusnya dipertanyakan. Prinsip kewenangan mutlak peradilan umum dalam menyelesaikan sengketa hak kepemilikan juga menegaskan bahwa ranah ini lebih tepat ditangani oleh lembaga peradilan yang sesuai, bukan hanya melalui mekanisme PTUN (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

Fiqh siyasah, yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang adil, menilai bahwa proses administrasi yang melibatkan hak-hak individu harus dilakukan dengan transparansi (*shafafiyah*). Transparansi ini memastikan bahwa setiap langkah dalam penerbitan sertifikat tanah dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Dalam konteks ini, jika terdapat prosedur yang tidak transparan atau melanggar hukum, pembatalan sertifikat dapat dianggap sebagai langkah korektif untuk mengembalikan keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat. Namun, dalam kasus di mana prosedur telah dilakukan dengan benar, seperti yang terjadi dalam penerbitan sertifikat milik Parulian Damanik, keputusan pembatalan justru dapat melanggar prinsip keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, tanggung jawab (*mas'uliyah*) pemerintah atau pejabat yang mengeluarkan sertifikat tanah juga menjadi sorotan dalam *fiqh siyasah*. Setiap pemimpin dalam Islam diamanahkan untuk bertindak sesuai prinsip keadilan dan menjaga hak-hak individu (Sukatin et al., 2022). Mereka akan dimintai

pertanggungjawaban atas setiap kebijakan atau tindakan yang memengaruhi kepentingan publik, termasuk dalam pengelolaan properti dan tanah. Dalam hal ini, tindakan administratif pemerintah harus senantiasa mencerminkan rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil.

Secara keseluruhan, keputusan PTUN yang membatalkan sertifikat hak milik ini mencerminkan peran pengadilan dalam mengawasi tindakan administratif pemerintah, tetapi juga menunjukkan perlunya peninjauan ulang agar keputusan tersebut sejalan dengan prinsip *fiqh siyasah*. Keputusan yang mencerminkan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab tidak hanya akan melindungi hak-hak individu, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya relevan dari sisi hukum positif, tetapi juga dari perspektif *fiqh siyasah*, yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umum dan menjaga ketertiban social.

D. SIMPULAN

Keputusan PTUN yang membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Parulian Damanik menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prosedur hukum yang berlaku. Sertifikat tersebut telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai peraturan yang berlaku dan memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Pembatalan sertifikat tanpa bukti cacat hukum dalam proses administrasi menciptakan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan asas kepastian hukum yang diatur dalam peraturan yang relevan. Dalam *fiqh siyasah*, administrasi pemerintahan harus dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Dalam kasus sertifikat hak milik atas nama Parulian Damanik diterbitkan berdasarkan prosedur yang jelas dan memiliki dasar hukum berupa hibah yang telah ada sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikat tersebut telah memenuhi persyaratan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997. Pembatalan sertifikat yang sah justru melanggar prinsip keadilan dan menciptakan ketidakpastian hukum. Selain itu, *fiqh siyasah* menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga hak-hak individu dengan transparansi dan keadilan, serta memastikan setiap tindakan administratif dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Asma, S. N. (2024). Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum*, 1(2), 32–37. <https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/view/269>
- Ayunanda, L., Lidya M, B., Intania P, S., & Saputra, D. A. (2024). Konsep Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia.

- Journal Customary Law*, 1(2), 10. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2457>
- Batubara, S. (2017). Kepemilikan Relatif (Al-Milkiyah Al-Muqayyadah) Privat Dan Publik Dalam Ekonomi Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(2), 173. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.971>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan*.
- Fimansyah, H., & Qomaria, N. F. (2024). Hubungan Agama dan Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies*, 2(1), 3046–5729.
- Hanif, D. (2022). Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 153–166. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art12>
- Hartana, & Candraswati, I. G. A. M. (2019). Hukum Tanah Sebagai Bagian dari Hukum Agraria dalam Pembangunan Nasional di indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 7(3), 114–118.
- Hulu, K. I. (2021). Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 27–31.
- Ilham, A. N. (2022). Peran Ptun Sebagai Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Atas Tindakan Hukum Pemerintah Dalam Perspektif Negara Hukum. *Dinamika*, 28(9), 4507–4522.
- Irwansyah. (2018). Konsep Harta dan Kemilikannya Menurut Hukum Islam. *Jurnal Dusturiah*, 8(2), 129.
- Jafar, W. A. (2018). Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>
- Kamma, H., Mahrída, Rohman, M. M., Musthofa, M. H., Muhammadong, Rofiqi, Fauzi, Nur, S., Kaslam, Tamrin, Nisa, U. W., Thoat, S., & Saragih, A. (2023). *Fiqh Siyasah Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani (Issue February 2024)*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Kusuma, D. A., Rodliyah, R., & Sahnán, S. (2017). Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 309. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i2.465>
- Laili, N. H. (2022). *Analisis putusan mahkamah agung no. 457 k/tun/2013 tentang pembatalan sertifikat hak milik atas tanah perspektif maqashid al- syari'ah*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Majid, A., & Wijaya, A. (2022). Hak Milik Atas Tanah Perspektif Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 3(1), 64–75. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23857>
- Muhibbin, M. (2018). The Concept Of Land Ownership In The Perspective Of Islamic Law. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(1), 74. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i01.25>
- Mustafa. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Aplikasi Teknologi Dan Pendekatan*

Multidisiplin. CV.Eureka Media Aksara.

- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Widina.
- Salehah, A. (2022). *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penyelesaian Kasus Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 (Studi di Pesona Alam Property Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Shofiyah, R., Yulianis, M. S., Murniati, D., & Bandar, A. (2024). Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah dalam Konstitusi Republik Indonesia. *Al-Qadāu*, 11(1), 84–93. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i1.50225>
- Sukatin, Astuti, A., Afiyah, Z., Ningsih, S., Pranata, A., & Jannah, R. (2022). Kepemimpinan dalam Islam. *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(1), 72–85. <https://doi.org/10.24252/edu.v2i01.29939>
- Syahri, R. A. (2014). Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Ilmu Hukum Legal Opinion*. 3–10, 2(5). <https://media.neliti.com/media/publications/146453-ID-perlindungan-hukum-kepemilikan-hak-atas.pdf>